KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

"PRO JUSTITIA"



SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN

Nomor: SP.Lidik/ \$7 /III/2017/Ditreskrimsus

Pertimbangan

: untuk kepentingan penyelidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak

pidana, maka dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar

: 1. Undang-Undang No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP;

2. Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;

3. Laporan Polisi Nomor: LP/101/II/2017/SPKT, tanggal 22 Februari 2017.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

: ANDRIE SATIAGRAHA, S.H., S.IK. 4. SURYO IRAWAN, S.H.

Pangkat/ Nrp

: AKBP/ 75050533

BRIPKA/ 83050307 Penyidik Pembantu

5. NUR HARYANTO, S.H.

BRIPKA/ 82090152

Penvidik Pembantu

Jabatan

: Penyidik

2. Nama

: KODRAT, S.H.

Pangkat/ Nrp

: KOMPOL/ 64030509

Jabatan

: Penyidik

3. Nama

: EKO KARYANTO, S.H.

Pangkat/ Nrp

: AIPTU/77030412

6. YUDA BASKARA PUTRA BRIPKA/ 85080399

Jabatan

: Penvidik Pembantu

Penyidik Pembantu

Untuk

- 1. melakukan penyelidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 45A ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau pasal 378 KUHPidana.
- 2. membuat rencana penyelidikan.
- melaporkan hasil penyelidikan kepada Direktur.
- surat perintah ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2017 s.d 02 April 2017.

Selesai

Yang menerina Perintah

RAHA, S.H., S.IK.

Dikeluarkan di

: Yogyakarta

pada tanggal

02 Maret 2017 DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Selaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080438